



PENETAPAN

Nomor : 0004/Pdt.P/2016/PA Soe

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Xxx, RT. xxx, RW. xxx, desa Xxx, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxx, RT. 001, RW. 001, desa Xxx, kecamatan Amanuban Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Register Perkara Nomor : 0004/Pdt.P/2016/PA Soe tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tahun 2002 yang dilaksanakan di Masjid Nurul Qomar Taehue,



kecamatan Amanuban Timur, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Imam Masjid Nurul Qomar Taehue bernama Imam Masjid, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

1- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

2- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniyai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak Pertama, perempuan umur 12 tahun;
2. Anak kedua, perempuan umur 10 tahun;
3. Anak ketiga, perempuan umur 9 tahun;

3- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

4- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;

5- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

6- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tahun 2002 di Masjid Nurul Qomar Taehue, kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur di Xxx berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditentukan yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Amanuban Timur, para Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, kecamatan Amanuban Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, kecamatan Amanuban Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2.;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I, nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, kecamatan Amanuban Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3.;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon II, nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, kecamatan Amanuban Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4.;



2. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx RW.xxx, desa xxx, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II ;
- 2- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Masjid Nurul Qomar Taehue;
- 3- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Qomar Taehue yang bernama yang bernama Imam Masjid;
- 4- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Pemohon II yang bernama Bapak Pemohon II, dengan saksi nikah yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- 5- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II semasa kecilnya tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- 6- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai yang telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, yang semuanya masih hidup;
- 7- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinannya tidak tercatat dan akhirnya tidak mendapatkan Akta nikah;
- 8- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan Akta Kelahiran bagi anak-anaknya;
- 9- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga yang tidak mampu, sehingga pantas untuk dibebaskan dari biaya perkara;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak membantanya.

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di RT.xxx, RW.xxx, desa xxx, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- 3- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- 4- Bahwa keduanya menikah pada tahun 2002 yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Qomar yang bernama Imam Masjid dan yang ditunjuk sebagai saksi nikah pada saat itu yakni Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- 5- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan begitu pula dengan Pemohon II adalah perawan;
- 6- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya adalah perempuan;
- 7- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak pernah bercerai;
- 8- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang telah digariskan oleh syar'iy, sehingga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- 9- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama;



1- Bahwa yang saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan itbath nikah adalah selain untuk mendapatkan Akta Nikah, juga untuk pengurusan Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka;

2- Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang kurang mampu, karena Pemohon I hanyalah sebagai petani, sedangkan istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Masjid Nurul Qomar Taehue, Kecamatan Amanuban Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai syariat Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti Surat, berupa bukti P.1., P.2., P.3., P.4. serta dua orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe, oleh karena itu Pengadilan Agama Soe berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan penetapan itbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan



Pemohon II. Oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3. dan P.4. merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang keadaan para Pemohon yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya perkara. Maka berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soe, nomor 0004/Pdt.P/2016/PA Soe biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Soe tahun 2016, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa kesaksian dari kedua orang saksi di depan persidangan ternyata salin bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya hakim berkeyakinan bahwa kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan data-data yang diperoleh dari kesaksiannya tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwaselanjutnya hakim menganalisa bukti-bukti para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan

Pemohon II sebagai berikut :

- 1- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2002 di Masjid Nurul Qomar Taehue;
- 2- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut ketentuan syariat Islam dan telah diketahui khayalak ramai dan tetap hidup rukun sebagai suami istri serta telah mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- 1- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tahun 2002 di Masjid Nurul Qomar Taehue, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 2- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun dan mempunyai keturunan;
- 3- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II supaya mendapatkan pengesahan guna untuk mengurus Akta Kelahiran Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan adanya larangan kawin diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dan dikorelasikan dengan ketentuan hukum, menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hokum perkawinan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya larangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II. Maka berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka yang berwenang



mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Sekretaris dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soe, nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Soe, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe tahun 2016;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tahun 2002 di Masjid Nurul Qomar Taehue;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur di Xxx berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe tahun 2016;.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Xxx pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 H. oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,
ttd

Drs. MUSLIMIN, M. H.

Panitera,
ttd

SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.



Perincian Biaya :

1. Proses ----- Rp. 50.000,-
 2. Panggilan ----- Rp. 194.000,-
 3. Materai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)